

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam memeriksa suatu perkara maka hakim dituntut untuk mampu bersikap arif dan bijaksana. Nilai-nilai keadilan wajib untuk selalu dijunjung tinggi, asas hakim berperan aktif dalam hukum acara pidana, melakukan penalaran logis sesuai dengan teori dan praktek, juga harus dilaksanakan secara seksama. Apabila hal ini dilaksanakan maka pasti semua putusan yang dibuat oleh hakim bisa konsisten, sesuai dan mencerminkan nilai keadilan.¹ Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim ialah adanya alasan yang dimiliki hakim guna menentukan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa yang tersusun secara komperhensif mengenai fakta hukum disertai adanya alat bukti guna dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa. hakim memiliki kebebasan memutuskan perkara pidana berdasarkan keyakinan yang muncul karena adanya keterkaitan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berorientasi kepada tiga hal yaitu:

a. Kepastian hukum

Hal yang ditekankan ialah aturan/hukum yang berlaku untuk ditaati dan ditegakkan.

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 33.

b. Kemanfaatan

Hal yang ditekankan ialah hukum dilaksanakan harus berorientasi kepada apa yang bisa diraih nantinya sehingga hukum yang ada bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan negara.

a. Keadilan

Hal yang ditekankan ialah nilai-nilai keadilan yang harus tumbuh seiring dijatuhkannya putusan tersebut sehingga nilai-nilai keadilan tersebut dapat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa maupun masyarakat secara umum.

Hakim dalam memberikan putusan pidana harus mengacu kepada fakta-fakta persidangan yang dikonstantir sedemikian rupa hingga memunculkan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

3.1.1 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.SON, saat menjatuhkan putusan hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa LEONEV W. TABERIMA Alias FION PATTI pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 18.07 wit atau setidaknya-tidakny pada suatu hari di bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa di Belakang Pos Lantas, Kelurahan Waisai, Kec. Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA)”* yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 18.07 wit bertempat di rumah milik terdakwa di Waisai dengan menggunakan handphone merk Samsung Type J1 Pro, miliknya membuat postingan pada halaman social media Facebook dengan nama akun FION PATTI yang terdaftar melalui username *servivevion@gmail.com* milik terdakwa, kemudian terdakwa dengan kesadaran penuh membuat komentar status terhadap berita mengenai Ustadz

Abdul Somad di akun facebook miliknya dengan kata-kata "*orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU,*" bahwa kata-kata "BAJINGAN KAU" tersebut ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad karena terdakwa merasa marah terkait berita tentang capan Natal.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 saksi Alqaf karena merasa tersinggung dengan kata-kata yang dimuat oleh terdakwa di akun Facebook FION PATTI kemudian menegur dan mengingatkan terdakwa namun terdakwa emosi sehingga dalam salah satu chat yang kemudian di screen shoot oleh saksi Alqaf, terdakwa menulis kalimat "*anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh*" yang ditujukan kepada saksi Alqaf dan saksi Alqaf selaku umat Islam merasa tersinggung terhadap kata-kata terdakwa tersebut kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Raja Ampat untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat postingan kebencian dan permusuhan terdakwa di media sosial facebook dengan akun FION PATTI tersebut, saksi selaku pribadi dan umat Islam di Kabupaten Raja Ampat merasa tersinggung dan perbuatan terdakwa dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama di Kabupaten Raja Ampat.

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONEV W. TABERIMA Alias FION PATTI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Potong selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe J1 Pro dengan nomor Imei 1 : 357941073821278/01, Imei 2 : 357942073821276/01, SN : RR8HA0B48CX, warna hitam, beserta simcard nomor 085244252879.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(Tiga ribu rupiah).

3.1.2 Alat Bukti dan Barang Bukti

Dalam putusan perkara Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.SON, saat menjatuhkan putusan hakim memiliki beberapa alat bukti diantaranya:

- a. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Keterangan SAKSI ALQAF

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh tim Penyidik sebelumnya dan seluruh keterangan telah diberikan adalah benar adanya dan tanpa ada arahan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan guna memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019 di Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Informasi yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa memposting foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebooknya yang berbunyi "orang

ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU.

- Bahwa Kemudian postingan akun facebook Terdakwa tersebut, Saksi komentari yang berbunyi “Mohon konfirmasinya, Siapa yang anda maksud Bajingan,,? Apakah ustd. Abdul Somad (UAS) Yg anda sebut Bajingan,,?”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat komentar yang berbunyi “Siapa lagi”,Kemudian Saksi berkomentar lagi yang berbunyi “Justru disitu beliau mengurus ummat Islam agar menjaga Aqidah, karena dgn mengucapkan selamat bisa merusak Aqidah ummat Islam, Jadi beliau tdk mengurus agama orang lain.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membuat komentar lagi yang berbunyi “Anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh”.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik akun facebook yang bernama Fion Patti adalah Terdakwa melalui facebook, yang pada saat itu Saksi membuka facebook dan melihat profil facebook Terdakwa dan gambar profil yang ditampilkan pada akun tersebut merupakan gambar/foto Terdakwa, sehingga Saksi berkeyakinan bahwa pemilik akun facebook bernama Fion Patti tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki jaringan pertemanan dengan

akun facebook yang bernama Fion Patti tersebut.

- a. Bahwa saksi sebagai umat islam merasa dirugikan dengan kalimat ataupun kata-kata yang telah ditulis oleh Terdakwa melalui dinding akun facebooknya yang bernama Fion Patti karena : Kata – kata BAJINGAN KAU yang ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad adalah merupakan pelecehan terhadap Ulama dalam hal ini Ustadz AbdulSomad sebagai Ulama di Indonesia.
- b. Kalimat pantas kalian itu umat paling bodoh adalah merupakan penghinaan terhadap umat Islam.

2. Keterangan SAKSI MOH. SYAHRIL LA ALI, SE

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh tim Penyidik sebelumnya dan seluruh keterangan telah diberikan adalah benar adanya dan tanpa ada arahan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan telah diberikan tersebut adalah benar dan tanpa adanya arahan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan guna memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat

jasmani maupun rohani

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019 di Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Informasi yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa memposting foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebooknya yang berbunyi “orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU” ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari screeshoot saksi Alqah yang dibagikan melalui whatsapp ;
- Bahwa yang saksi tahu postingan akun facebook Terdakwa tersebut kemudian dikomentari saksi Alqah yang berbunyi “Mohon konfirmasinya, Siapa yang anda maksud Bajingan,,? Apakah ustd. Abdul Somad (UAS) Yg anda sebut Bajingan,,?”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat komentar yang berbunyi “Siapa lagi”, Kemudian Saksi Alqah berkomentar lagi yang berbunyi “Justru disitu beliau mengurus umat Islam agar menjaga Aqidah, karena dgn mengucapkan selamat bisa merusak Aqidah umat Islam, Jadi beliau tdk mengurus agamaorang lain.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membuat komentar lagi yang

berbunyi “Anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh”;

- Bahwa saksi sebagai umat Islam merasa dirugikan dengan postingan Terdakwa tersebut karena akan menimbulkan kebencian serta ada yang akan terprovokasi sehingga dapat memicu konflik dilakangan masyarakat;

3. Keterangan SAKSI JOKO PURNOMO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh tim Penyidik sebelumnya dan seluruh keterangan telah diberikan adalah benar adanya dan tanpa ada arahan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan guna memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019 di Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Informasi yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa memposting foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebooknya yang berbunyi “orang

ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir,
BAJINGAN KAU ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari postingan facebook saksi Alqah yang dibagikan didalam grup yang saksi ikuti yaitu PHBI Raja Ampat ;

Bahwa yang saksi tahu postingan akun facebook Terdakwa tersebut kemudian dikomentari saksi Alqah yang berbunyi “Mohon konfirmasinya, Siapa yang anda maksud Bajingan,,? Apakah ustd. Abdul Somad (UAS) Yg anda sebut Bajingan,,?”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat komentar yang berbunyi “Siapa lagi”, Kemudian Saksi Alqah berkomentar lagi yang berbunyi “Justru disitu beliau mengurus ummat Islam agar menjaga Aqidah, karena dgn mengucapkan selamat bisa merusak Aqidah ummat Islam, Jadi beliau tdk mengurus agama orang lain.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membuat komentar lagi yang berbunyi “Anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh”;
- Bahwa saksi sebagai umat Islam merasa dirugikan dengan postingan Terdakwa tersebut karena akan menimbulkan kebencian serta ada yang akan terprovokasi sehingga dapat memicu konflik dilakangan masyarakat;

b. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebook miliknya yang berbunyi “orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU” pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 18.07 wit di rumah Terdakwa di Belakang Pos Lantas, Kelurahan Waisai, Kec. Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa Terdakwa pemilik akun facebook bernama FION PATTI.
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook bernama Fion Patti yaitu pada tahun 2017, dan akun facebook bernama F’ion Patti Terdakwa membuatnya pada tanggal 11 Januari 2019.
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat kiriman tautan facebook bernama Manguni Klabat Minahasa, selanjutnya Terdakwa menanggapi melalui akun facebook Terdakwa dan Terdakwa memposting foto Ustadz Abdul Somad dan kemudian membuat postingan kalimat yang berbunyi “orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU”;
- Bahwa kemudian postingan tersebut ditanggapi saksi Alqah yang berbunyi “Mohon konfirmasinya, Siapa yang anda

maksud Bajingan,,? Apakah ustd. Abdul Somad (UAS) Yg anda sebut Bajingan,,?”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat komentar yang berbunyi “Siapa lagi”, Kemudian Saksi Alqah berkomentar lagi yang berbunyi “Justru disitu beliau mengurus ummat Islam agar menjaga Aqidah, karena dgn mengucapkan selamat bisa merusak Aqidah ummat Islam, Jadi beliau tdk mengurus agama orang lain.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membuat komentar lagi yang berbunyi “Anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebook Terdakwa yang berbunyi “orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU” yaitu sebagai ungkapan kecewa dari komentar Ustadz Abdul Somad terhadap perayaan hari Natal.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi kembali.

c. Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe J1 Pro dengan nomor Imei 1 : 357941073821278/01, Imei 2 : 357942073821276/01, SN : RR8HA0B48CX, warna hitam, beserta

simcard nomor 085244252879;

3.1.3 Pembuktian Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam Putusannya No.275/Pid.Sus/2019/Pn.Son terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah Leonev W. Taberima Alias Fion Patti sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak. bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau Opzet berdasarkan Memorie Van Toeliching (MvT) dapat diartikan sebagai “Willen en Weten”, *perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan Wetens atau mengetahui itu*

diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Bahwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Opzet or Intention)

yakni :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut ;

b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) ;

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku ;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternative lain untuk menghindarinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada unsur ini adalah tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh pelaku dalam melakukan sesuatu tindakan ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 18.07

bertempat di rumah Terdakwa di Belakang Pos Lantas, Kelurahan Waisai, Kec. Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa pernah membuat postingan foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebook miliknya yang berbunyi “orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU” ;

Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tersebut kemudian dikomentari saksi Alqah yang berbunyi “Mohon konfirmasinya, Siapa yang anda maksud Bajingan,,? Apakah ustd. Abdul Somad (UAS) Yg anda sebut Bajingan,,?”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat komentar yang berbunyi “Siapa lagi”, Kemudian Saksi Alqah berkomentar lagi yang berbunyi “Justru disitu beliau mengurus ummat Islam agar menjaga Aqidah, karena dgn mengucapkan selamat bisa merusak Aqidah ummat Islam, Jadi beliau tdk mengurus agama orang lain;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa membuat komentar lagi yang berbunyi “Anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh” ; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan foto Ustadz Abdul Somad dan menulis di dinding akun facebook Terdakwa yang berbunyi “orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU ” yaitu sebagai ungkapan kecewa dari komentar Ustadz Abdul Somad terhadap perayaan hari Natal;

Menimbang, bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut membuat para saksi sebagai umat Islam merasa dirugikan dengan postingan Terdakwa tersebut karena akan menimbulkan kebencian serta ada yang akan terprovokasi sehingga dapat memicu konflik dilakangan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas menurut Majelis Terdakwa sebenarnya telah mengetahui bahwa postingan Terdakwa pada akun facebook dan kata-kata Terdakwa tersebut dapat membuat umat Islam merasa tersinggung namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya tersebut dengan alasan Terdakwa merasa emosi dan kecewa dengan komentar padahal Terdakwa mengetahui bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian antara umat beragama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan tunggal;

Dalam skripsi ini, Penulis meneliti tentang dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Leonev W. Taberima Alias Fion Patti dengan cara melakukan telaah dan analisis terkait pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sorong dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut penulis, hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Leonev W. Taberima Alias Fion Patti memakai pertimbangan yang sifatnya yuridis. Pertimbangan ini ialah pertimbangan yang didasari kepada ditemukannya fakta-fakta persidangan yang berhasil diungkap oleh hakim selama berjalannya proses persidangan dan Undang-Undang telah menetapkan beberapa hal yang harus dicantumkan di dalam suatu putusan. Berikut adalah hal-hal yang dimaksud diatas:

- a. Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum
- b. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi
- d. Barang-barang bukti yang disita
- e. Pasal yang dipakai berdasarkan undang-undang yang masih berlaku untuk memberikan putusan terhadap perkara yang ada.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut penulis yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara yang melibatkan terdakwa Leonev W. Taberima Alias Fion Patti adalah keseluruhan poin-poin sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan hakim ialah dakwaan yang dicantumkan didalam putusan. Surat Dakwaan juga harus menyebutkan tindak pidana yang diuraikan sedemikian rupa dengan kelengkapan *locus* dan *tempus delicti*. Dengan demikian, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum harus berorientasi kepada fakta hukum serta peraturan perundangan yang jelas sesuai dengan perbuatan hukum maupun tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa. Hal ini diperlukan guna mempermudah dan meringankan beban pembuktian nantinya.

Penulis memiliki kesamaan dalam menilai segala pertimbangan yang diberikan oleh hakim termasuk pertimbangan yang berdasarkan surat dakwaan oleh karena dalam dakwaannya penuntut umum telah tepat dalam menyusun surat dakwaannya dan memenuhi kriteria dan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 KUHAP yaitu:²

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 17

a. Syarat Formil

Syarat formil penyusunan surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang mencakup : mencantumkan tanggal, dan identitas lengkap yang dimiliki oleh terdakwa serta tandatangan oleh jaksa penuntut umum

b. Syarat Materil

Syarat materil dalam menyusun surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP. Agar memenuhi syarat materil surat dakwaan harus mencantumkan uraian peristiwa yang didakwakan secara lengkap, jelas dan cermat serta menyebutkan *locus* beserta *tempus delicti* sehingga menjadi terang benderang konstruksi berfikir yang dibangun oleh jaksa penuntut umum maupun hakim nantinya. Penjabaran dari poin cermat, jelas maupun lengkap ialah sebagai berikut :

- Cermat artinya surat dakwaan disusun selaras berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap terdakwa, tanpa cacat/kesalahan. Sebelum mengajukan penuntutan umum, selain memahami sejarah peristiwa yang diidentifikasi sebagai kejahatan, ada juga beberapa hal yang bisa menjadi penyebab ditariknya penuntutan umum, yaitu: dapatkah terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya berdasarkan hukum? Apakah pelaku berulang tidak bersalah dan

apakah kejahatan yang dilakukan terjadi dalam yurisdiksinya.

- Jelas, hal ini bermakna bahwa surat dakwaan yang disusun harus mampu merumuskan unsur-unsur pasal yang didakwakan sedemikian rupa sehingga bisa mendeskripsikan kejahatan yang dituduhkan dan deskripsi dari tindakan materil/berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, dalam uraian dakwaan tidak diperbolehkan menggabungkan satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya yang memiliki unsur-unsur yang tentunya juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
- Lengkap, yaitu dakwaan yang dibuat meliputi keseluruhan unsur-unsur sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dengan lengkap. Pembuatan materil yang diuraikan harus tegas sehingga memenuhi rumusan delik yang dipakai dan dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana.

Saat persidangan, peraturan yang ada dihubungkan dan dilihat kesesuaiannya terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Jaksa penuntut umum yang dibebani beban pembuktian memiliki

tanggungjawab untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah sesuai dan terpenuhi. Jika perbuatan terdakwa ternyata tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka kesalahan terdakwa juga tidak dapat dibuktikan.³

Unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam dalam pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Unsur setiap orang yang terungkap di persidangan adalah benar terdakwa atas nama Leonev W.Taberima Alias Fion Patti sebagaimana telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan. Sedangkan dalam unsur kedua kesengajaan sebagai kemungkinan dapat dilekatkan terhadap perbuatan terdakwa dimana terdakwa menyadari adanya kemungkinan yang bisa saja terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Namun terdakwa sengaja melakukannya meskipun ada alternative lain untuk menghindarinya. Sebenarnya terdakwa memiliki opsi untuk segera meminta maaf pada saat awal saksi Alqaf mengomentari postingan

³ *Ibid.* hlm 35

terdakwa berupa pertanyaan “mohon konfirmasinya, siapa yang anda maksud bajingan? Apakah ustad Abdul Somad yang anda sebut bajingan? Namun hal tersebut tidak dilakukan dan terdakwa justru memperkeruh suasana dengan postingan selanjutnya yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling bodoh. Postingan semacam ini tentu memiliki konsekuensi hukum karena berpotensi menimbulkan kebencian dan memprovokasi terjadinya konflik dikalangan masyarakat. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Putusan hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan arah penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, saat memberikan putusan, hakim diharapkan mau dan mampu untuk senantiasa menjaga asas kehati-hatian sehingga putusan yang dihasilkan tidak keliru, tercermin nilai keadilan didalamnya serta dapat menjaga harkat dan wibawa institusi pengadilan. Dalam menentukan suatu hukuman maka hakim harus juga mempertimbangan dampak yang potensial muncul dikemudian hari. Dengan demikian maka putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berkualitas tinggi dan dapat dirasakan dampaknya secara positif dikalangan masyarakat luas.⁴

Menurut Penulis, dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sorong tersebut, hakim dalam memutus perkara tersebut secara obyektif dengan melihat berbagai sudut pandang mulai dari yang telah dibuktikan oleh

⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009, hlm.105

penuntut umum, alat bukti yang memiliki kesesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan hingga keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Jika diruntut dan dicermati secara seksama dalam perkara ini, maka sebenarnya dimungkinkan untuk dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui meja hijau.

3.2 Mencapai Keadilan Melalui Putusan Hakim

Hukum memiliki konsep atau ide abstrak untuk diimplementasikan ke masyarakat. Seluruh kegiatan untuk merealisasikan ide maupun konsep tersebut dinamakan proses penegakan hukum. Perkembangan masyarakat yang senantiasa mengikuti era globalisasi yang berimplikasi terhadap adanya teknologi yang selalu berkembang, maka perbuatan hukum yang bisa dilakukan juga terus mengalami perkembangan yang pesat sehingga mengakibatkan hukum yang telah ada belum mampu mengakomodir perkembangan tersebut.⁵ Disisi lain, hukum dan lingkungan sosial adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian hukum juga berfungsi sebagai subsistem sosial seperti ekonomi, politik dan budaya.

Hukum berkaitan erat dengan struktur sosial. Penerapan hukum dapat dimaksimalkan apabila struktur sosial yang ada mendukungnya. Disisi lain, masyarakat terus menerus mengalami perubahan yang

⁵ Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2),h. 27

kompleks sesuai dengan perkembangan jaman.⁶ Adanya keterbatasan pedoman maupun standart penghitungan beban ppidanaan yang dijatuhkan membuat kepastian hukum dan keadilan menjadi abstrak dan tidak terukur. Saat ini yang diakomodir didalam undang-undang hanya mencakup pidana maksimum dan pidana minimum. Akan tetapi hal ini bisa menimbulkan permasalahan baru karena jauhnya selisih antara pidana maksimum dan pidana minimum sehingga putusan yang dihasilkan bervariasi dan memungkinkan terjadinya permainan para oknum didalam menentukan lamanya pidana.⁷

Putusan hakim sangat fundamental dalam menentukan suatu penegakan hukum. Putusan hakim harus berisi berbagai pertimbangan mulai dari yuridis, sosiologis hingga filosofis yang dikombinasikan dengan fakta hukum dan alat bukti sehingga memunculkan keyakinan hakim bahwa seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya. Dengan demikian akan muncul kebijaksanaan dari seorang hakim didalam upayanya menegakkan hukum dan mencapai keadilan.

Jalur pengadilan masih menjadi opsi terdepan yang dipilih oleh masyarakat guna memperoleh akses terhadap keadilan, akan tetapi paradigma yang benar bukanlah demikian.⁸ Win lose solution bukanlah

⁶ Van Apeldorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 11

⁷ *Ibid*, hlm 38

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 181.

solusi terbaik. Akan ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan secara mutlak. Selain itu akan ada jalur panjang yang harus ditempuh mulai tingkatan awal di kepolisian hingga Mahkamah Agung sehingga penumpukan perkara potensial terjadi dan pasti mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.

3.2.1 Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara

Dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dilakukan melalui suatu sistem yang biasa dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Secara universal, sistem peradilan pidana memiliki ruang lingkup tugas yang sangat luas yaitu:

- a. Melakukan pencegahan agar tidak muncul korban kejahatan.
- b. Kejahatan yang muncul segera terselesaikan sehingga keadilan dapat ditegakkan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
- c. Membuat pelaku kejahatan sadar sehingga perbuatan yang salah dan dilarang tersebut tidak terulang dimasa yang akan datang.⁹

Aparat penegak hukum seharusnya dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada menggunakan pola-pola yang memungkinkan terjadinya win-win solution tanpa harus melalui jalur pengadilan dikarenakan salah satu sifat yang melekat pada hukum pidana adalah ultimum remidium yang berarti bahwa hukum pidana dipakai sebagai upaya yang paling akhir dalam menyelesaikan perkara yang ada. Namun saat ini di

⁹ *Ibid*, hlm 33

Indonesia, hukum pidana masih digunakan sebagai alat yang dipakai pertama kali untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka dirasa perlu adanya pergeseran paradigma terkait hukum pidana ini dikarenakan jalur formal yang biasa ditempuh pada kenyataannya belum mampu mengakomodir rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Konsep keadilan restoratif bisa menjadi solusi bagi penegak hukum dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Yang melatarbelakangi adanya konsep ini adalah adanya ketidakpuasan di berbagai belahan dunia terhadap eksistensi hukum pidana formil. Pemidanaan yang dilakukan dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada didalam sistem peradilan pidana. Maraknya permainan oknum dan tidak adanya transparansi didalam penanganan suatu perkara semakin dirasakan masyarakat. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harusnya diperoleh menjadi kurang maksimal. Penyelesaian perkara melalui jalur musyawarah seharusnya menjadi pilihan utama masyarakat daripada mengedepankan jalur pengadilan. Keterlibatan pelaku, korban ,keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat menjadi sangat penting didalam musyawarah. Hal inilah yang kemudian bisa juga kita sebut sebagai restoratif justice.¹⁰

¹⁰ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), Tanpa Tahun, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, hlm. 10.

3.2.2 Keunggulan Pendekatan Konsep Restorative Justice

Pidana dan pemidanaan menjadi bagian dari penyelesaian perkara yang menekankan kepada perbaikan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Mediasi lebih diutamakan didalam pendekatan restoratif justice antara pelaku dan korban sehingga mampu untuk menghasilkan sikap yang berkeadilan dan bertanggungjawab diantaranya:

- a. Pelaku diminta secara personal mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengedepankan efek kemanusiaan dari kejahatan tersebut.
- b. Pelaku diberi kesempatan untuk berhadapan langsung dengan korban guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membuat kesepakatan yang mengakomodir keadilan bagi semua pihak
- c. Masyarakat dan korban dapat melibatkan diri secara lebih masif dan aktif dalam proses peradilan
- d. Memperbaiki dan mengoptimalkan keadilan yang bisa dirasakan oleh pelaku, korban dan juga masyarakat.¹¹

Manfaat yang bisa didapatkan dalam penerapan restoratif justice akan lebih optimal dikarenakan ada keterlibatan masyarakat dan korban bersama-sama secara aktif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.

¹¹ Ainal Mardiah dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012, hlm. 4.

Hal ini dapat memunculkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menyelesaikan perkara melalui jalur musyawarah.

Prinsip-prinsip yang dapat diakomodir dalam pendekatan keadilan restoratif yaitu:

- a. Pelaku telah merusak hubungan sosial antar manusia sekaligus melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya kerugian yang muncul akibat perbuatan pelaku sesungguhnya merugikan korban, masyarakat, negara dan bahkan pelaku itu sendiri.
- b. Didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, peran aktif dari masyarakat, pelaku dan korban dimaksimalkan mulai dari tahap awal hingga tahapan yang paling akhir.
- c. Pemeliharaan terkait tata tertib ditanggung oleh pemerintah sedangkan dalam hal membangun perdamaian dan memajukan keadilan, masyarakat memiliki peranan yang lebih.¹²

Terdapat perbedaan yang signifikan terkait nilai-nilai yang ada dalam konsep keadilan restoratif dibandingkan dengan konsep lainnya yaitu:

- a. Pemulihan korban dan masyarakat lebih mendapatkan prioritas dibandingkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan.
- b. Meningkatnya pelayanan dan peran serta korban dalam berjalannya suatu proses peradilan pidana

¹² *Ibid*, hlm 12

- c. Pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan kesalahannya secara langsung kepada korban dan masyarakat.
- d. Adanya dorongan yang lebih masif dari masyarakat untuk terlibat dalam hal pemulihan korban dan juga pelaku.¹³

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dalam prakteknya dapat dilakukan dalam beberapa macam cara antara lain:

1. Musyawarah Kelompok Keluarga

Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah kelompok keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran semua pihak yang dianggap memiliki keterlibatan dan keterkaitan dalam perkara tersebut seperti pelaku, korban, masyarakat, dan lainnya.
- b. Menghadirkan pihak lain yang memang perlu untuk mendukung kepentingan korban maupun pelaku.
- c. Faktor-faktor lain yang harus disiapkan meliputi memberikan informasi kepada para pihak seperti diadakannya pertemuan bagi para pihak.¹⁴

2. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan yang fungsinya sebagai pemulihan dapat dilaksanakan oleh lembaga maupun organisasi yang independen sehingga dapat mewujudkan tatanan sosial yang

¹³ *Ibid.* Hlm 19

¹⁴ *Ibid.* Hlm 34

lebih sadar hukum sehingga mencegah terjadinya kejahatan tersebut terulang kembali.

3. Pada Setiap tahapan Peradilan

Musyawarah dapat dilakukan disetiap proses peradilan sehingga pemulihan terhadap korban, masyarakat dan pelaku benar-benar optimal.

Mediasi bertujuan agar bisa membuat sadar pelaku kejahatan bahwa apa yang telah dia perbuat adalah salah. Disisi lain juga mengeduksi korban agar bisa dipulihkan kembali hak-haknya. Apabila dikaitkan dengan definisi pembedanaan maka segala prosesnya harus dalam ruang lingkup hukum pidana dan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

Argumentasi yang dapat dibangun guna memperkuat bahwa mediasi bisa difungsikan sebagai alat yang dipakai untuk mencapai tujuan pembedanaan ialah sebagai berikut:

- a. Mediasi ialah proses yang sifatnya komunikatif yang memiliki proses dan prosedur terdisri dari komunikasi antara pelaku dan korban mengenai konsekuensi pidana yang bisa diterima kedepannya.
- b. Mediasi bersifat retributif, artinya dengan mediasi dapat memaksimalkan dan memberikan ganjaran yang setimpal

kepada pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

- c. Pemulihan yang dibebankan kepada pelaku merupakan bentuk dari pemberian hukuman yang efektif dan keras terhadap pelaku kejahatan. Misalnya dengan memberikan hukuman yang bisa menguras waktu, uang dan kebebasan dari pelaku.
- d. Meskipun sifatnya retributif yang identik dengan masa lalu, namun arah yang juga bisa disasar oleh mediasi ialah masa depan. Dengan demikian akan muncul perdamaian antara pelaku dan korban melalui reparasi dari pelaku sehingga perbuatan kejahatan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus didalam pelaksanaan mediasi antar lain:

- a. Kepuasan dari korban kejahatan atas reparasi yang dibebankan kepada pelaku
- b. Fairness sebagai dasar dari justice
Artinya antara pelaku dan korban merasa puas atas penyelesaian masalah.
- c. Restitusi dalam pengertian ganti rugi secara materil dibebankan kepada pelaku.

Terdapat beberapa bentuk keadilan restoratif menurut Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Mediasi Penal*

Proses dengan cara melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak/netral dan imparisial untuk memfasilitasi pelaku dan korban, berkomunikasi dan berkoordinasi hingga tercapai suatu kesepakatan. Mediasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya mediator mempertemukan pelaku dan korban secara langsung. Adapun mediasi tidak langsung artinya mediator memfasilitasi pelaku dan korban tanpa ,mempertemukan keduanya secara langsung.

b. *Restorative Conference*

Mirip dengan mediasi penal, namun yang membedakan adalah adanya peran mediator sebagai pemandu jalannya diskusi disertai naskah pemandu serta dihadiri oleh pihak-pihak selain pelaku dan korban. Biasanya yang dihadirkan adalah keluarga korban dan keluarga pelaku serta juga bisa masyarakat yang terdampak.

c. *Family group conferencing;*

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari pelaku dan korban, keluarga kedua belah pihak membuat rencana yang

membahas konsekuensi logis beserta pencegahan terkait kejahatan yang telah dilakukan sehingga tidak kembali terulang.

d. *Community panel meetings*.

Membuat pertemuan dengan dihadiri oleh pelaku, korban serta kalangan pimpinan adat atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh dalam struktur sosial yang ada untuk membentuk suatu kesepakatan.¹⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki beberapa catatan diantaranya:

- a. Mediasi adalah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan guna mencapai keadilan restoratif
- b. Mediasi pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang sudah bukan berorientasi terhadap aspek pembalasan dan retributif akan tetapi lebih berpandangan kedepan dengan menekankan beberapa aspek diantaranya:
 - Aspek korektif
berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi
 - Aspek rehabilitatif
Upaya memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang
 - Aspek resttoratif
Menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 36

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam konsep restorative justice yaitu:

- a. Saat dilakukannya suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, maka yang menjadi prioritas ialah kepentingan si korban karena dia adalah subjek yang merasakan dampak secara langsung dari kejahatan itu.
- b. Proses yang dilakukan wajib mengedepankan partisipasi para pihak yang terkait sehingga masukan yang didapat bisa lebih maksimal dan pemulihan yang diharapkan bisa tercapai.
- c. Saat proses ini melibatkan dan terkait dengan komunitas, maka anggota komunitas yang terdampak itu harus dilibatkan dalam setiap proses yang dilakukan guna berkontribusi dalam membangun dan memperkuat komunitas. Selain itu, Kondisi sosial dan stabilitas menjadi hal yang juga harus diperhatikan.
- d. Komunitas bertanggungjawab dan harus mendukung kepentingan korban dan memfasilitasi korban bertemu dengan pelaku. Melakukan kolaborasi dan dialog aktif dalam setiap proses guna memberikan keputusan yang tepat dan mengakomodir kebutuhan akan keadilan bagi semua pihak.

Masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi tentu akan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka potensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku juga semakin besar. Kesadaran hukum

yang dimaksud adalah kesadaran dalam bertindak yang harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini dapat dianalogikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara perilaku hukum dengan undang-undang. Lawrence M. Friedman biasa menyebut dengan istilah “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁶

Nilai keselarasan, keseimbangan, ketentraman, keselarasan, harmonisasi persaudaraan dan kekeluargaan tentu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Oleh karena itu, jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai gotong royong, toleransi, kekeluargaan, mendahulukan kepentingan bersama sejalan dengan apa yang dibangun oleh konsep keadilan restoratif.¹⁷

Perkara pidana yang diputus oleh hakim dengan paradigma keadilan restoratif pasti memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Putusan yang dibuat bukan berdasarkan pada tujuan pemidanaan semata yang sifatnya pembalasan namun berorientasi pada pemulihan bagi semua pihak. Hakim dalam membuat putusan sebaiknya bersandar pada konsep keadilan restoratif. Landasan seperti filosofis, yuridis dan sosiologis juga harus termaktub dalam sebuah putusan.

Hakim yang masih memiliki paradigma tujuan pemidanaan sebagai pembalasan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Saat ini tujuan

¹⁶ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hlm 178.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 179

pemidanaan telah berkembang kearah yang lebih baik dan kita kenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan lebih potensial tercapai dengan konsep keadilan restoratif. Sifatnya yang responsif serta progresif akan menjadi tepat apabila dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Undang-undang bukanlah acuan satu-satunya bagi hakim karena hakim memang bukanlah corong undang-undang melainkan hakim juga harus mampu mempertimbangkan dan mengakomodir keadilan bagi semua pihak

